



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN


KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disesuaikan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.



B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri ;
2. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
3. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
6. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
9. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
10. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
11. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan ;
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
14. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah suatu rencana operasional tahunan program umum Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes ;
16. Tanah Kas Desa adalah Tanah Kas Desa Murni dan Tanah Ganjaran ;
17. Tanah Kas Desa Murni adalah Tanah Kas Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam APBDes;
18. Tanah ganjaran adalah tanah kas Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.



B A B II

PENGHASILAN DAN PENGELOLAAN TANAH GANJARAN

Bagian Pertama

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :

- a. Tanah Ganjaran ;
- b. Penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Letak dan luas tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf a, adalah tanah ganjaran yang sudah ada dan dikelola pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Letak dan luas tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua


Pengelolaan Tanah Ganjaran

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan pendayagunaan tanah ganjaran Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. dikelola dan dikerjakan sendiri dan atau ;
 - b. dapat disewakan kepada pihak lain dengan masa sewa paling lama 2 (dua) tahun dituangkan dalam surat perjanjian ;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bagi Kepala Desa diketahui Camat sedang bagi Perangkat Desa diketahui Kepala Desa.

Pasal 5

Pengelolaan dan pendayagunaan tanah ganjaran oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa berakhir sejak yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.



Pasal 6

Pada waktu Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, sedangkan di atas tanah ganjaran masih terdapat tanaman yang panennya menunggu lebih dari 3 (tiga) bulan maka pembagian hasilnya dimusyawarahkan bersama antara Kepala Desa, Pimpinan BPD dan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

B A B III

PERUBAHAN DAN PEMANFAATAN TANAH GANJARAN

Bagian Pertama

Perubahan Tanah Ganjaran

Pasal 7

- (1) Tanah ganjaran berubah karena :
 - a. Tukar menukar ;
 - b. Alih fungsi ;
 - c. Perubahan letak dan atau luas.
- (2) Perubahan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis Kepala Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (3) Prosedur pelaksanaan perubahan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah dalam memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membentuk Tim Peneliti Perubahan Tanah Ganjaran.


Pasal 8

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) hanya dapat dilakukan jika :

- a. Meningkatkan Pendapatan Aparatur Desa dan ;
- b. Desa tidak dirugikan ;

Pasal 9

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, apabila nilainya berakibat lebih dari $1 \frac{1}{2}$ X (satu setengah kali) dari nilai tanah ganjaran semula, kelebihanannya menjadi asset Desa.



Bagian Kedua
Pemanfaatan Tanah Ganjaran
Pasal 10


- (1) Pemanfaatan tanah ganjaran dalam bentuk :
 - a. Pinjam pakai ;
 - b. Pengambilan Material.
- (2) Pemanfaatan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak merubah status hukum ;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup ;
 - c. Meningkatkan pendapatan Aparatur Desa ;
 - d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengambilan material sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah penyerahan penggunaan tanah ganjaran kepada pihak lain yang ditetapkan dengan suatu perjanjian ;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Bagi tanah ganjaran Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan mengetahui Kepala Desa ;
 - b. Bagi tanah ganjaran Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (3) Pelaksanaan pinjam pakai dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pengambilan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, sepanjang dilakukan dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam suatu perjanjian dengan ketentuan :
 - a. Bagi tanah ganjaran Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan mengetahui Kepala Desa ;
 - b. Bagi tanah ganjaran Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (2) Pengambilan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, harus memberikan kontribusi kepada Desa ;
- (3) Mekanisme pengambilan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah.



B A B I V
S A N T U N A N
Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, diberikan santunan kecelakaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes ;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit dan menjalani rawat inap diberikan santunan biaya pengobatan dan rawat inap sesuai kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan santunan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes ;
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
P E N G H A R G A A N
Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan berupa tanah ganjaran dengan mempertimbangkan masa bakti sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 1,5 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 1 (satu) tahun ;
 - b. lebih dari 1,5 s/d 3 tahun sebesar 20% (duapuluh) selama 2 (dua) tahun ;
 - c. lebih dari 3 s/d 5 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 3 tahun ;
 - d. lebih dari 5 s/d 7 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 4 tahun ;
 - e. lebih dari 7 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 5 tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan berupa tanah ganjaran dengan mempertimbangkan masa bakti sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 6 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 1 (satu) tahun ;
 - b. lebih dari 6 s/d 12 tahun sebesar 20% (duapuluh) selama 2 (dua) tahun ;
 - c. lebih dari 12 s/d 18 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 3 tahun ;
 - d. lebih dari 18 s/d 24 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 4 tahun ;
 - e. lebih dari 24 tahun sebesar 20 % (duapuluh) selama 5 tahun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan dalam Peraturan Desa ;



- (4) Tanah ganjaran yang diberikan sebagai penghargaan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah habis masa berlakunya dikelola dan dikuasai oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa difinitif yang bersangkutan ;
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penghargaan belum ada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik , maka pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDes.

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa atau Penjabat Perangkat Desa diberikan imbalan berupa tanah ganjaran sebesar 20 % (duapuluh) persen dari tanah ganjaran pejabat yang lowong selama menjabat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Imbalan Tanah Ganjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakhir sejak tanggal pelantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 17


- (1) Tanah Ganjaran Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lowong setelah dikurangi untuk penghargaan Mantan Aparatur Desa yang bersangkutan dan imbalan bagi Penjabat Aparatur Desa, dikuasai dan dikelola Pemerintah Desa untuk biaya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;
- (2) Penguasaan dan pengelolaan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakhir sejak tanggal pelantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

B A B VI

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam arti, memfasilitasi yaitu memberi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat ;
- (4) Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah.



B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Tanah ganjaran yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Tanah ganjaran yang sedang dalam proses di Kabupaten, tetap berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI EE

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.


Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diadakan penyesuaian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Mengenai penghasilan lain yang sah lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah bahwa Desa menetapkan kembali Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 4 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : - Apabila Jabatan Kepala Desa kosong dimusyawarahkan oleh Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa ;
- Yang dimaksud dengan Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua BPD
- Pasal 7 ayat (1) huruf a : yang dimaksud dengan tukar menukar/tukar guling/ruislaag adalah pengalihan pemilikan atau penggunaan tanah ganjaran kepada pihak lain dengan menerima pengganti dalam bentuk tanah yang senilai dalam arti luas tanah, klas tanah, produktifitas dan nilai ekonomisnya yang menguntungkan Desa dan Aparatur Desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan Nilai Jual Obyek



- Pajak dan harga umum tanah setempat, nilai taksir dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- huruf b : Perubahan fungsi tanah ganjaran dari lahan tanah pertanian menjadi lahan tanah non pertanian.
- huruf c : Cukup jelas.
- ayat (2) : Persetujuan tertulis Kepala Daerah dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- ayat (3)
- s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan nilainya berakibat lebih adalah nilai produktivitas dan nilai sewa tahunan.
- Pasal 10
- ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Persetujuan tertulis Kepala Daerah dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- Pasal 11 ayat (1) : Pinjam pakai dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pemberian kontribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud adalah memberikan pemasukan kepada Desa yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) :
- s/d ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan dikelola adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam APBDes.
- Pasal 16 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 8 SERI E

